

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 143/KPTS /DISPORA/2024

TENTANG

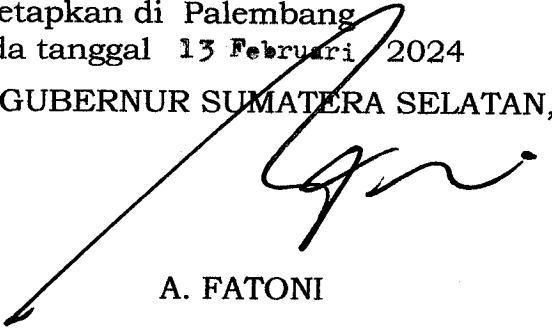
**PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PERAIH MEDALI
PADA PEKAN OLAHRAGA WILAYAH SUMATERA XI TAHUN 2023
DI PROVINSI RIAU**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberikan penghargaan olahraga;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih peraih medali pada Pekan Olahraga Wilayah Sumatera XI di Provinsi Riau Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa bonus uang tunai kepada atlet dan pelatih peraih medali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Atlet dan Pelatih Peraih Medali pada Pekan Olahraga Wilayah Sumatera XI Tahun 2023 di Provinsi Riau;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

- KETIGA : Pemberian Bonus kepada Atlet dan Pelatih Peraih Medali pada Pekan Olahraga Wilayah Sumatera XI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang